



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode Pos 20514
Website : perizinan.deliserdangkab.go.id, Email : perizinan@deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor :503.570/0041/DPMPTSP-DS/P41F-TK/DU/VII/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- MEMBACA : Permohonan HJ. REZKIYAH Kepala TK MBPI DELI TUA tanggal 22 Juni 2023 tentang Penerbitan Izin.
- MENIMBANG : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas pengajuan permohonan Izin Operasional Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 101 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang;
10. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak (TK).
- PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak (TK) sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--|
| NAMA SATUAN PENDIDIKAN | : TK MBPI DELI TUA |
| PROGRAM | : TAMAN KANAK-KANAK |
| ALAMAT | : JL. BESAR DELI TUA GG.MADRASAH KM. 10,5
KEL./DESA DELI TUA KEC. DELI TUA KAB. DELI
SERDANG |
| PENYELENGGARA | : YAYASAN MADRASAH BARISAN PELAJAR ISLAM |
| ALAMAT PENYELENGGARA | : JL. BESAR DELI TUA GG.MADRASAH KM. 10,5
KEL./DESA DELI TUA KEC. DELI TUA KAB. DELI
SERDANG |



- KEDUA : Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak (TK) dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1 Menyelenggarakan Layanan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
 - 2 Menyampaikan Laporan Bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang pada Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 3 Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.
- KETIGA : Izin ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama / bentuk / pendiri / status / lokasi penyelenggara atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/pemilik sarana penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : DELI SERDANG
PADA TANGGAL : 05 Juli 2023



Ditandatangani Secara Elektronik oleh:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG

MUHAMMAD SALIM, SP., M.Si
NIP. 19710616 199803 1 009

Tembusan :
1. Yth. Bupati Deli Serdang sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SERTIFIKAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL TK

diberikan kepada :

Nama Penanggung Jawab

Alamat

Lokasi Kegiatan Usaha

: HJ. REZKIYAH

**: JL.EKA MELATI NO.19 LK.III RT. 003 RW. 0 KEL./DESA DELI
TUA KEC. DELI TUA KAB./KOTA DELI SERDANG PROVINSI
SUMATERA UTARA**

**: JL. BESAR DELI TUA GG.MADRASAH KM. 10,5 KEL./DESA
DELI TUA KEC. DELI TUA KAB. DELI SERDANG**

Ditetapkan di : Deli Serdang
Pada Tanggal : 05 Juli 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DELI SERDANG**



Balai
Sertifikasi
Elektronik

MUHAMMAD SALIM, SP., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19710616 199803 1 009